

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Putu Agung, & Yuesti, A. (2017). Metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yogyakarta: AB Publisher.
- Abdil Aziz Nasihuddin, dkk. (2024). Teori hukum Pancasila. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana.
- Adam Ilyas. (2023). Hukum acara pidana: Dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ahmad Rifai, & Siti Pe Aminah. (2014). Menjadi sahabat keadilan: Panduan menyusun *amicus brief*. Jakarta: The Indonesia Legal Resource.
- Aiko. (2024). *Amicus curiae*: Peran dan fungsi dalam sistem peradilan Indonesia. LK2 FHUI. Diakses dari <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/amicus-curiae-peran-dan-fungsi-dalam-sistem-peradilan-indonesia/>
- Ainah Mardhiah. (n.d.). Kekuatan pembuktian testimonium *de auditu dan unus testis nullus testis*. Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Diakses dari <https://www.ptnad.go.id/new/content/artikel/20230711101141199456115664ad2add390de.html>
- Alfina Faradisa Karin, dkk. (2022). Urgensi strategi kebijakan pemerintah melalui program refocusing dan realokasi anggaran untuk percepatan dampak pandemi Covid-19. E-Journal: Komunikasi Yustisia, Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, 5(3), 395–406.

Alfonsus Nahak. (2023). Problematika eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perspektif hukum Gustav Radbruch. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3), 11660–11668.

Ali Imron & Muhamad Iqbal. (2019). *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: UNPAM Press.

Amicus Curiae. (2023). Kejujuran hati harus dihargai. Institute for Criminal Justice Reform. Diakses dari <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2023/01/Amicus-Curiae-JCRichard-1.pdf>

Amicus Curiae. (2024). Mewanti-wanti malicious prosecution: Perkara perdata jangan dipidana. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. Diakses dari https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/12/Final_-_Amicus-Curiae-Kenny-Wisha-Sonda.pdf

Asti Dwiyantri, dkk. (2024). Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip dan implementasi. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.

Ayu Dia Aura Ancesar Putri Bakar, dkk. (2025). Meninjau peran *amicus curiae* dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi: Urgensi pengaturan dan pencegahan bias. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 269–278.

Bambang Poernomo. (2002). Asas-asas hukum pidana. Yogyakarta: Ghlmia Indonesia.

Bambang Waluyo. (2008). Pidana dan pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.

Bastianito Nugroho. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 30–47.

Berkat, M. G. (2025). *Amicus curiae* dalam persidangan tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari Pasal 180 Ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP. *Lex Privatum*, 15(4), 3–12.

Bryan A. Garner (Ed.). (2004). *Black's law dictionary* (8th ed.). St. Paul, MN: Thomson West.

Budi Astuti, & Daud, M. R. (2023). Kepastian hukum pengaturan transportasi online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 233–245.

Burhan Bungin. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Cokorda Agung Anuradha Darmaning Ksatria. (2025). Prinsip *amicus curiae* terhadap putusan hakim dalam perkara pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*, 3(1), 8–16.

Darmadi Djufri. (2022). Proses pemeriksaan perkara di muka persidangan pada dakwaan tindak pidana dan benda sitaan dalam proses peradilan. *Solusi*, 20(1), 52–62.

Dedi Susanto, dkk. (2025). Takwa: Landasan spiritual dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. *Alwatzikhoebillah*, 11(1), 218–230.

Denis Indra Sari, & Rusli Rinaldi. (2024). Problematika pembuktian dalam perkara kekerasan seksual (Studi kasus putusan nomor: 40/Pid.Sus/2022/PN.Mgl Jo 94/Pid.Sus/2022/PT.Tjk Jo 6195/K/Pid.Sus 2022). *Jurnal Lex Specialis*, 5(1), 94–104.

Dian Nadzirah, dkk. (2025). Penerapan *amicus curiae* dalam penjatuhan hukuman bagi Bharada Richard Eliezer (Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), 8(2), 88–97.

Dio Ashar Wicaksana, dkk. (2018). Tolak vonis kasus penistaan agama Meiliana: Komentar tertulis sebagai *amicus curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan. Jakarta: MaPPI UI.

Disriani Latifah Soroinda. (2022). Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 387–401.

ELSAM, dkk. (2010). Pidana penghinaan adalah pembatasan kemerdekaan berpendapat yang inkonstitusional (Briefing Paper No. 2). Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Endang Soebari. (2018). Kebijakan publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Faiz Rahmanto. (2025). Relasi politik hukum, nilai moral, dan kepastian hukum dalam perspektif asas keadilan di Indonesia. Advokasi, 13(2), 455–466.

Fachrul Rozi. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), 27–36.

Falevi Oktoreza. (2017). Analisis hukum terhadap pendapat *amicus curiae* pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik (Studi kasus

putusan MA nomor 822 K/Pid.Sus/2010) [Skripsi]. Universitas Brawijaya. Diakses dari <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5883>

Firdaus Renauf, dkk. (2023). Pengantar hukum pidana. Padang: CV. Gita Lentera.

Firmansyah Putra. (2024). *Amicus curiae* (Sahabat Pengadilan): Ini dasar hukum dan eksistensinya di Indonesia. Hukum Online. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/iamicus-curiae-i-sahabat-pengadilan--ini-dasar-hukum-dan-eksistensinya-di-indonesia-1t4d42718991ad6/>

FJP Law Offices. (2020). Keterangan terdakwa (pengakuan) dalam perspektif hukum acara pidana. Diakses dari <https://fjp-law.com/id/pengakuan-dalam-hukum-acara-pidana/>

Gerry W. Beyer, & Redder, K. R. (dalam Azman Rishad). (2018). Peran *amicus curiae* bagi hakim dalam menjatuhkan putusan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia [Skripsi]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Hafiyyan Nur Annafi, dkk. (2024). Tinjauan yuridis terhadap putusan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Smr dalam perkara tindak pidana korupsi. Jurnal Action Research Literate, 8(8), 2205–2215.

Hariyono, dkk. (2025). Metode penelitian dan penulisan ilmiah. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Hariman Satria. (2017). Ke arah pergeseran beban pembuktian. Integritas, 3(1), 97–110.

Henry Arianto. (2012). Peranan hakim dalam upaya penegakkan hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 9(3), 155–164.

Institute for Criminal Justice Reform. (2009). *Amicus brief*: Prita Mulyasari vs. Negara Republik Indonesia. Diakses dari <https://icjr.or.id/amicus-brief-prita-mulyasari-vs-negara-republik-indonesia/>

Institute for Criminal Justice Reform. (2012). *Amicus curiae Time* vs Suharto. Diakses dari <https://icjr.or.id/amicus-curiae-time-vs-suharto/>

Institute for Criminal Justice Reform. (2020). ICJR, IJRS, LBH Masyarakat dan LeIP kirimkan amicus curiae ke Pengadilan Negeri Kupang untuk perkara Reyndhart Rossy N. Siahaan dengan judul “Ganja untuk kesehatan bukan kejahatan”. Diakses dari <https://icjr.or.id/icjr-ijrs-lbh-masyarakat-dan-leip-kirimkan-amicus-curiae-ke-pengadilan-negeri-kupang-untuk-perkara-reyndhart-rossy-n-siahaan-dengan-judul-ganja-untuk-kesehatan-bukan-kejahatan/>

Irene Amadea Rembeth, & Marali, M. (2023). Meninjau ulang peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/meninjau-ulang-peran-amicus-curiae-dalam-sistem-peradilan-pidana-di-indonesia-lt64e34a5d244d2?page=all>

Joko Sriwidodo. (2020). *Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press.

Joko Widarto. (2016). Penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar (Studi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XI/2013). *Jurnal Jurnalica*, 13(1), 74–83.

Julia Rahmayanti Siahaan. (2020). Sistem pembuktian tindak pidana perzinaan dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 1(1), 55–66.

Khafifah Nuzia Arini, & Sujarwo, H. (2021). Kedudukan saksi ahli dalam persidangan perkara pidana. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 7(2), 253–254.

Kontras. (2009). *Menerobos jalan buntu: Kajian terhadap sistem peradilan militer di Indonesia*. Jakarta: PT. Rinam Antartika.

Linda Ayu Pralampita. (2020). Kedudukan *amicus curiae* dalam sistem peradilan di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(3), 561–572.

M. Agus Yozami. (2018). Perbedaan alat bukti dengan barang bukti dalam hukum acara pidana. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dengan-barang-bukti-dalam-hukum-acara-pidana-lt5b99096a283f5/?page=all>

Mahrus Ali. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mario Julyano, & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Crepido*, 1(1), 14–24.

Melfiani Robot, & Rumimpunu, D. (2020). Sistem pembuktian pada tindak pidana korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Swara Justisia*, 4(2), 100–111.

Mertokusumo. (2015). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Mokhamad Aris, dkk. (2024). Kepastian hukum terhadap hak merek sebagai bentuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual. *Jurnal Ilmu Hukum Setara*, 5(1), 17–28.

Muhammad Syafari Lubis. (2021). Analisis yuridis peran *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia pada Pengadilan Negeri Medan [Skripsi]. Universitas Medan Area. Diakses dari <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15946/1/168400113%20%20Muhammad%20Syafari%20Lubis%20-%20Fulltext.pdf>

Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram Universitas Press.

Mulyati Pawennei. (2015). *Hukum pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mustakim La Dee. (2024). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.

Mutiara Salsabila. (2024). Tantangan kontemporer hak asasi manusia di Indonesia: Kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan yang menggugah kesadaran. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 90–100.

Nur Fitra Annisa. (2017). Peranan hakim sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lex Et Societatis*, 5(3), 161–170.

Nuraida Fitrihabibi, dkk. (2021). Kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pemidanaan kejahatan asal usul perkawinan (Analisis putusan nomor: 387/Pid.B/2021/PN.Jmb). *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 485–500.

Nuro Umami Rosyidah, dkk. (2024). *Amicus curiae* sebagai pertimbangan majelis komisi dalam penyelesaian perkara persaingan usaha. *Law Specialist*, 1(1), 49–60.

Nyoman Indra Putra. (2019). Azas minimum pembuktian untuk menentukan tersangka dalam perkara pidana. *Lex Et Societatis*, 7(12), 68–77.

Oksidelfa Yanto. (2020). Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Olivia Risqi Putri Pratiani. (2024). Rekonstruksi kedudukan *amicus curiae* dalam hukum acara pidana di Indonesia (Analisis putusan Pengadilan Negeri nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel). *Jurnal Perspektif*, 29(2), 119–130.

Pengadilan Negeri Jantho Kelas II. (n.d.). Alat bukti dalam perkara pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Diakses dari <https://www.pn-jantho.go.id/index.php/2022/07/05/alat->

bukti-dalam-perkara-pidana-menurut-kitab-undang-undang-hukum-
acara-pidana-kuhap/

R. Abdoel Djamali. (n.d.). Pengantar hukum Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Riki Anggoro Pranata. (2025). Sistem Pembuktian Terbuka dalam KUHAP Baru. Jakarta: Warta Alor Press.

P. Ramantha Aiyar. (1997). The law lexicon (2nd ed.). Nagpur: Wadhwa and Co.

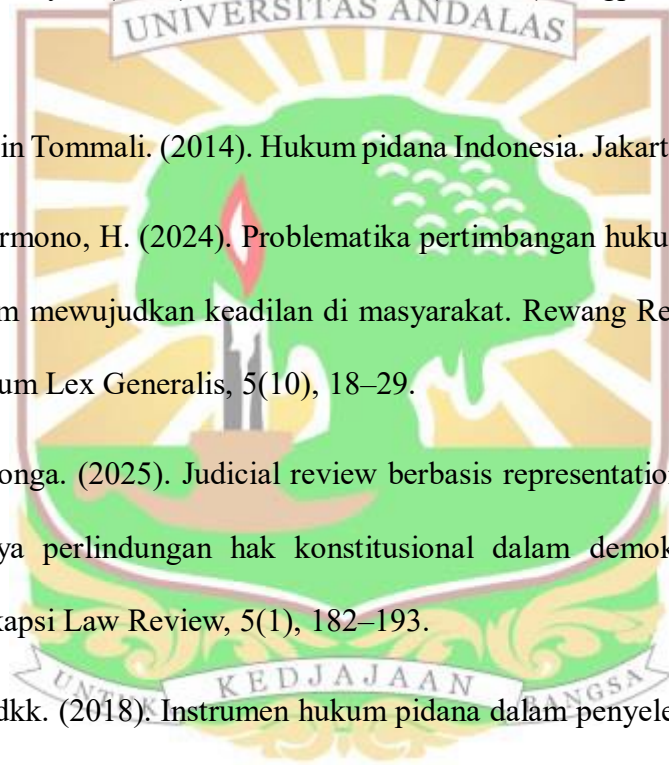
Rahmanuddin Tommali. (2014). Hukum pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Sakti.

Rasji, & Harmono, H. (2024). Problematika pertimbangan hukum oleh hakim dalam mewujudkan keadilan di masyarakat. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), 18–29.

Rifandy Ritonga. (2025). Judicial review berbasis representation-reinforcing: Upaya perlindungan hak konstitusional dalam demokrasi modern. Puskapsi Law Review, 5(1), 182–193.

Rochmani, dkk. (2018). Instrumen hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan. Prosiding Sendi, 385–396.

Rohman, dkk. (2024). Sistem pembuktian dalam hukum pidana Indonesia dan tantangan dalam proses peradilan. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisplin, 1(1), 286–296.



Roni Andriyanto, dkk. (2022). Kepastian hukum prosedur penggantian kerugian pemegang hak atas tanah yang terdampak proyek jalan tol. *Jurnal Legal Research*, 4(5), 1296–1308.

SAFEnet. (2020). Pasal pencemaran nama baik: Membungkam opini, menutup frasa kepentingan umum. Diakses dari <https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2020/02/Amicus-Curiae-Saiful-Mahdi-10022020.pdf>

Silvia Estefina Subitmele. (2025). Arti *amicus curiae*: Memahami peran penting dalam sistem peradilan. *Liputan 6*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/feeds/read/5886458/arti-amicus-curiae-memahami-peran-penting-dalam-sistem-peradilan>

Siti Aminah. *Menjadi Sahabat Keadilan; Panduan Menyusun Amicus Brief*. Jakarta Selatan: ILRC-Hivos, 2014, hal. 13 – 14

Soerjono Soekanto. (2022). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Penerbit UI-Press.

STIH Adhyaksa. (2023). Justice as fairness: Konsep teori keadilan oleh John Rawls. Diakses dari <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>

Sukinta. (2021). Konsep dan praktik pelaksanaan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 90–101.

Sunarko Kasidin. (2021). Kajian hukum tentang kekuatan alat bukti yang dipublikasikan oleh seorang ahli di luar pemeriksaan persidangan dihubungkan Pasal 184 KUHP. *Jurnal Focus*, 2(1), 4–13.

Sultan Reza Islami, & Wiraguna, S. A. (2025). Ketidakseimbangan pembuktian dalam perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi: Antara hukum dan kepentingan politik. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum Sosial, dan Administrasi Negara*, 2(2), 130–141.

Supriyadi. (2016). Community of practitioners: Solusi alternatif berbagi pengetahuan antar pustakawan. *Jurnal Lentera Pustaka*, 2(2), 85–94.

Syarifuddin. (2020). Prinsip keadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020. Jakarta: Kencana.

Teguh Prasetyo. (2005). Politik hukum pidana. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tessalonika Novela Pangaila. (2016). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana umum. *Lex Privatum*, 4(3), 6–14.

Tomi Wicaksono Putra, dkk. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan hacking. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.

Umbu Rauta, dkk. (2018). Legitimasi praktik overruling di Mahkamah Konstitusi [Laporan Penelitian]. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Willai Wahyuni. (2023). Justice collaborator: Dasar hukum, hak dan perlindungannya. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/justice-collaborator-lt6391a3b65612f/>

Willia Wahyuni. (2022). Keterangan saksi sebagai alat bukti. *Hukum Online*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/>

Wiryono Projodikoro. (2003). Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia.

Bandung: Refika Aditama.

Wisnu Agung Nugroho, dkk. (2024). Sistem hukum & peradilan di Indonesia.

Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

